

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mencakup serta membahas setiap aspek keberadaan manusia, menjadikannya sempurna dan saling melengkapi. Didalamnya terdapat aturan yang mengatur berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam hal interaksi sosial dan ekonomi, yang dalam Islam dikenal dengan sebutan muamalah. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, manusia selalu terlibat dalam kegiatan ekonomi. Muamalah sendiri adalah bentuk kesepakatan yang memungkinkan individu untuk saling menukar barang atau jasa yang memiliki manfaat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan. Praktik ini memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas kehidupan masyarakat dan negara.³

Bersamaan dengan itu, fikih membahas banyak aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan transaksi, interaksi, dan kerja sama, termasuk jual beli, yang didefinisikan sebagai tindakan menukar satu barang dengan barang lain dalam parameter yang telah ditentukan. Sejauh menyangkut fikih, “proses pertukaran barang dengan barang lain atau uang, yang dilakukan dengan adanya penawaran dan penerimaan, yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, dengan tidak meninggalkan rukun dan syaratnya”. Secara umum, hukum asal jual beli adalah boleh, yang menyiratkan bahwa semua Muslim bebas mencari nafkah melalui jual beli dan cara-cara lain yang sesuai dengan hukum Islam. Namun pada kenyataannya, hukum Islam mensyaratkan bahwa semua

³ Abd Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

transaksi komersial diperbolehkan dan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Transaksi yang dilakukan dengan cara haram, seperti penipuan, kebohongan, kecurangan, riba, dan hal-hal serupa, sangat dilarang.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa aturan-aturan dalam muamalah, khususnya terkait dengan transaksi jual beli, memiliki tujuan yang jelas agar manusia tetap berada dalam jalur peraturan yang berlaku dan menjalankannya dengan perilaku yang jujur.⁵ Hal ini memastikan bahwa mereka tidak mengabaikan ketentuan serta unsur utama dalam perdagangan yang benar, beserta prinsip-prinsip moral yang tinggi, seperti keikhlasan dan kejujuran dalam melakukan transaksi. Sesuai apa yang tertulis dalam Alquran surah An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Maksud dari ayat di atas dengan tegas mengajarkan bahwa setiap perpindahan hak milik antara individu harus dilaksanakan melalui transaksi yang sah, seperti jual beli, dan bukan dengan tindakan yang melanggar hukum seperti perampokan, pencurian, atau korupsi. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan bahwa dalam bermuamalah harus ada kerelaan dari kedua belah

⁴ Siti Choiriyah, “Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli”, (Surakarta: CDAQ, 2009), 17-18.

⁵ Abdul Djamali, “Hukum Islam”, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 138.

⁶ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 8 Maret 2025, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

pihak atau lebih, didasarkan pada kejujuran, serta terbebas dari unsur penipuan. Dengan demikian, perpindahan hak kepemilikan yang terjadi melalui transaksi jual beli harus didasarkan pada persetujuan serta keuntungan bersama antara kedua belah pihak, bukan justru merugikan salah satu pihak.⁷

Salah satu tempat yang memungkinkan untuk aktivitas jual beli adalah tempat-tempat keramaian, misalnya seperti pasar, mall, terminal, stasiun, bandara, wisata religi, alun-alun, event bazar, wisata, stadion, dan lain sebagainya. Diantara tempat keramaian tersebut dalam konteks penelitian ini adalah tempat wisata religi, dimana tempat tersebut memiliki daya tarik bagi umat beragama untuk mencari keberkahan atau ketenangan melalui amalan-amalan yang telah dilakukan, biasanya, lokasi ini berupa rumah ibadah, makam ulama, atau situs bersejarah yang memiliki nilai spiritual. Sebagaimana Makam Sunan Bonang yang terletak di Kabupaten Tuban, makam ini menjadi destinasi wisata religi masyarakat yang dikenal, yang setiap harinya tercatat ada sekitar ratusan hingga ribuan peziarah dari berbagai daerah. Selain itu, Kota Tuban merupakan kota yang memiliki julukan Bumi Wali yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya para wali songo. Hal ini terlihat dari banyaknya makam wali yang berada di lokasi tersebut. Salah satunya adalah makam Raden Maulana Makdum Ibrahim yang biasa di panggil dengan julukan Sunan Bonang yang lokasi makamnya berada di kelurahan kutorejo sebelah barat masjid agung tuban.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di kawasan wisata religi makam Sunan Bonang, terdapat perilaku pedagang yang belum

⁷ Mustaq Ahmad, "*Etika Bisnis Dalam Islam*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

sesuai dengan hukum Islam dan UPPK, di antaranya: Pertama, adalah harga yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, dimana Penjual memberikan parfumnya kepada pembeli dengan ketentuan bahwa parfum tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara sukarela. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai yang dijanjikan. Ada kesaksian dari konsumen yang mengatakan bahwa ketika memberikan pembayaran dengan nominal sekian, penjual menolak nominal tersebut dan menentukan harga di atas nominal yang telah diberikan oleh pembeli.

Kedua, adalah penolakan terhadap pengembalian barang serta adanya unsur pemaksaan. Dimana ketika pembeli tidak tertarik dengan parfum yang telah diperjualbelikan tersebut, pembeli tidak diperkenankan mengembalikannya dan diwajibkan untuk membelinya.

Ketiga, adalah parfum racikan sendiri yang tidak dicantumkan label ataupun keterangan lain seperti halnya izin edar (BPOM), label halal, label keamanan, tanggal kadaluwarsa, volume parfum, informasi produsen, dan lain sebagainya.⁸

Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang diatas sangatlah merugikan pembeli. Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di kawasan wisata Sunan Bonang yang seharusnya dilakukan dengan dasar kejujuran. Sejalan dengan itu dalam peraturan bermuamalah khususnya dibidang jual beli harus dengan unsur suka sama suka, saling jujur, dan tidak ada penipuan serta pemaksaan dari kedua

⁸ Observasi, *Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Bonang*, Waktu 20.26 (1 Maret 2025).

belah pihak. Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi aktivitas masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli, sehingga tercipta suatu transaksi yang sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, negara juga hadir terkait bagaimana jual beli itu tidak diatur hanya dengan hukum Islam, akan tetapi negara juga mengatur terkait hukum positif di antaranya yaitu Undan-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan munculnya permasalahan diatas, maka peneliti berminat untuk lebih jauh memahami, mengkaji dan mengetahui hukum Islam dan UUPK terhadap praktik jual beli parfum tersebut yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Tempat Wisata Religi (Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli parfum di tempat wisata religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di tempat wisata religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli parfum di tempat wisata religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di tempat wisata religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan referensi pada kajian akademisi untuk menambah dasar hukum pada kegiatan perdagangan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak konsumen. Fokus pada rencana penelitian ini yaitu harga yang tidak transparan dan penolakan terhadap pengembalian barang, serta terindikasi adanya parfum buatan yang belum ada label atau keterangan dengan ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Pada Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman serta memperluas wawasan mengenai aspek hukum dalam transaksi jual beli, selain itu, manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan kajian terhadap aturan perlindungan konsumen pada kegiatan perdagangan. Terkhusus mengenai praktik bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat ataupun konsumen.

b. Bagi Penjual

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta informasi bagi pelaku usaha saat menjalankan bisnisnya, serta dapat menghindarkan pelaku usaha dari potensi pelanggaran hukum yang nantinya akan berimbas pada ketidaknyamanan pembeli serta pada pelaku usaha lain yang tidak melanggar hukum. Dengan demikian, pada rencana penelitian ini mendorong pelaku usaha untuk selalu menerapkan strategi bisnisnya dengan benar dan tidak melanggar hukum guna meningkatkan kepercayaan konsumen.

c. Bagi Pembeli

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pembelajaran kepada konsumen dalam meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka yang telah diatur dalam UUPK, serta dapat memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih teliti dalam melaksanakan transaksi sehingga terhindar dari praktik penjualan yang dapat merugikan mereka. Penelitian ini juga memberikan dasar hukum

kepada konsumen dalam melindungi kepentingannya dari praktik bisnis yang tidak dibenarkan, seperti penjualan yang melarang pengembalian barang serta penetapan harga secara sepihak. Dengan demikian, penelitian ini mendorong konsumen untuk lebih mengerti terhadap hak-haknya, terkhusus pada praktik jual beli parfum yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dilakukan oleh “Moh. Najib dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Surabaya pada tahun 2019, berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang –Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan di mana penjual tidak menginformasikan bahwa parfum yang dijual memiliki cacat, melainkan justru meyakinkan pembeli bahwa produk tersebut asli. Selain itu, parfum tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, menarik minat banyak orang untuk membelinya. Namun, tanpa mereka sadari, parfum tersebut sebenarnya sudah tidak murni lagi dikarenakan telah dicampur dengan bahan lain.⁹ Pada penelitian yang penulis laksanakan mempunyai perbedaan dengan penelitian di atas. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pemalsuan informasi tentang kualitas barang dengan cara menyembunyikan kecacatan terhadap

⁹ Moh. Najib, “*Analisis Hukum Islam Dan Undang –Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya, 2019).

barang tersebut, selain itu, terhadap lokasi yang diteliti di mana penelitian tersebut berlokasi di pasar malam kota Surabaya, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai harga yang tidak transparan dan penolakan terhadap pengembalian barang. Seiring dengan itu, di objek wisata religi Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, terdapat petunjuk parfum sintetis yang tidak mempunyai label atau informasi apapun mengenai parfum tersebut. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikutip dalam tesis dan rencana studi penulis, yang merupakan perbandingan dalam hal perspektif yang diambil.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Ajeng Dwi Haryanti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Via Internet (Studi di *Instagram @Mojual.id* Bandar Lampung)”. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa prosedur kontrak jual beli penuh dengan ketidakpastian. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat kombinasi parfum tidak diketahui oleh masyarakat umum, serta tidak ada informasi mengenai masa pakai yang sesuai. Selain itu, botol parfum tersebut tidak mencantumkan merek maupun tanggal kedaluwarsa. Ketika pembeli memilih sebuah merek, ternyata hanya penjual yang mengetahui komposisi campurannya. Campuran yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu *absolute* serta *sold*, padahal seharusnya parfum tetap murni tanpa adanya

pencampuran dengan bahan lain.¹⁰ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ajeng Dwi Haryanti yaitu terdapat kecacatan pada kemasan parfum, selain itu, penjual tidak memberi tahu kepada konsumen akan adanya campuran di dalam parfum tersebut, sementara pada penelitian yang peneliti kaji terdapat harga yang tidak transparan dan penolakan terhadap pengembalian barang. Selain itu, terindikasi adanya parfum buatan yang belum ada label atau keterangan pada parfum tersebut. Persamaan antara Ajeng Dwi Haryanti dan rencana penelitian ini ada pada objek yang diteliti yaitu sama-sama menjual parfum.

3. Skripsi yang ditulis oleh “Hayati dari Institut Agama Islam Negeri Palu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”. Ada dua masalah yang ditemukan dalam studi ini. Yang paling mendasar adalah fakta bahwa banyak orang masih mencampur minuman beralkohol dan alkohol (pelarut). Yang kedua ialah bahwa menggunakan pelarut yang digunakan dalam parfum ialah ilegal. Kedua, ada masalah pendapat akademisi tentang jual beli parfum beralkohol.¹¹ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hayati terletak pada bagaimana pendapat para ulama’ mengenai permasalahan parfum yang beralkohol, sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji terletak pada bagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999

¹⁰ Ajeng Dwi Haryanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Via Internet (Studi di Instagram @Mojual.id Bandar Lampung)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2023).

¹¹ Hayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu*”, (Institut Agama Islam Negeri Palu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2019).

Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai jual beli tersebut. Selain itu, pada kasus yang diteliti, di mana penjual tidak transparan memberikan harga pada barang yang diperdagangkan dan penolakan terhadap pengembalian barang. Selain itu, terindikasi adanya parfum buatan yang belum ada label atau keterangan pada parfum tersebut. Persamaan antara Hayati dan rencana penelitian ini yaitu berkaitan dengan jual beli parfum.

4. Skripsi oleh “Rizki Idsam Matura dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2023 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Isi Ulang Dengan Modal Sama, Harga Jual Berbeda (Studi Di Toko Odo Parfum Gisting-Tanggamus)*”. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa kontrak jual beli tersebut batal dan tidak sah karena adanya ketidakjujuran atau ketidakjelasan (*gharar*). Misalnya, pelanggan tidak diberitahu tentang jumlah pasti uang yang dihabiskan toko untuk setiap isi ulang parfum. Tidak ada negosiasi antara penjual dan pembeli mengenai harga jual. Harga yang ditetapkan oleh toko parfum ialah final, dan konsumen wajib mematuhiya terlepas dari perubahan harga.¹² Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Rizki Idsam Matura terletak pada harga jual, sementara pada penelitian yang peneliti kaji terletak pada ketidaksesuaian janji awal dan terindikasi adanya parfum buatan yang belum ada label atau keterangan pada parfum tersebut.

¹² Rizki Idzam Matura, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Isi Ulang Dengan Modal Sama, Harga Jual Berbeda (Studi Di Toko Odo Parfum Gisting-Tanggamus)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2023).

Persamaan antara Rizki Idsam Matura dengan rencana penelitian ini yaitu berkaitan dengan jual beli parfum.

5. Skripsi oleh “M. Yunus Kedum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa (Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini terdapat akad jual beli yang tidak dibenarkan, di mana pembeli tidak mendapatkan informasi mengenai waktu pembuatan parfum racikan maupun masa pakai yang sesuai. Selain itu, botol parfum tersebut tidak mencantumkan merek maupun tanggal kedaluwarsa. Ketika konsumen memilih merek tertentu, ternyata hanya penjual yang mengetahui komposisi campurannya. Parfum tersebut dicampur dengan dua bahan, yaitu *absolute* serta *sold*, padahal seharusnya parfum tetap murni tanpa adanya campuran dengan bahan lain.¹³ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan M. Yunus Kedum yaitu terdapat pada akad pada jual beli parfum kadaluwarsa, selain itu, penjual tidak memberi tahu kepada konsumen akan adanya campuran di dalam parfum tersebut, sementara pada penelitian yang peneliti kaji terdapat ketidaksesuaian janji yang dinyatakan dalam keterangan atau perjanjian awal, serta tidak adanya label atau keterangan pada parfum tersebut. Persamaan antara M. Yunus Kedum dan rencana penelitian ini ada pada objek yang diteliti yaitu sama-sama menjual parfum. Dari semua penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, belum ada yang meneliti

¹³ M. Yunus Kedum, “*Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa (Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2019).

terkait masalah pada penelitian yang saat ini peneliti lakukan, akan tetapi ada persamaan terkait teori pada penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengenai jual beli parfum. Dengan munculnya penelitian ini bisa menjadi kontribusi atau hal yang baru dalam penelitian yang peneliti rencanakan.